



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 25 TAHUN 2017**

TENTANG

**NAMA-NAMA JABATAN PELAKSANA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN NATUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu disusun nama-nama jabatan pelaksana pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;
- b. bahwa Nama-Nama Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memuat pengelompokan rumpun Jabatan Pelaksana, perumusan nama-nama jabatan pelaksana, ikhtisar jabatan, serta uraian tugas yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;
- c. bahwa Nama-Nama Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat dijadikan sebagai rujukan penamaan Jabatan Pelaksana Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nama-Nama Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	

telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang nama-nama Jabatan;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6).

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Koordinator	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NAMA-NAMA JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Natuna;
4. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan suatu satuan kerja organisasi Negara;
5. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna;
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu Satuan Kerja Organisasi Negara;
8. Iktisar jabatan atau ringkasan tugas adalah ringkasan dan tugas-tugas yang disusun secara ringkas dalam bentuk satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan;

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANGAN LINGKUP

Maksud Pasal 2

Maksud disusun Peraturan Bupati ini sebagai acuan instansi Pemerintah Daerah untuk menentukan kaedah kriteria dalam pemberian nama Jabatan Pelaksana yang bersifat generic serta menentukan rumpun jabatan.

Tujuan Pasal 3

Tujuan dibuatnya nama Jabatan Pelaksana sebagai acuan untuk penamaan jabatan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang memegang Jabatan Pelaksana.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	

Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup Nama-Nama Jabatan Pelaksana meliputi :

1. Inventarisasi Jabatan Pelaksana;
2. Pengelompokan Jabatan Pelaksana berdasarkan sifat dan karakteristik pekerjaan;
3. Nama-Nama Jabatan Pelaksana.

BAB III
JABATAN PELAKSANA

Inventarisasi Jabatan Pelaksana
Pasal 5

Inventarisasi jabatan dilakukan dengan mengidentifikasi Jabatan Pelaksana yang digali dari berbagai kriteria jabatan, sebagai berikut :

1. Jabatan Pelaksana yang sudah ada dalam instansi pemerintah didapat dari berbagai instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.
2. Jabatan Pelaksana yang diusulkan dalam Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
Jabatan Pelaksana yang didapat dari data usulan formasi PNS yang diusulkan dari berbagai instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.
3. Jabatan Fungsional tertentu
Jabatan Pelaksana yang didapat dari data usulan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diproyeksikan pada jabatan fungsional tertentu.
4. Jabatan lain yang tugas dan fungsinya sangat dibutuhkan oleh unit organisasi.
Jabatan Pelaksana yang digali dari jabatan lain seperti pemungut retribusi atau petugas kebersihan irigasi.

Aspek-Aspek Jabatan
Pasal 6

Beberapa istilah yang sering digunakan dalam jabatan, antara lain :

1. Elemen
Misalnya menghidupkan computer, memutar, menggosok, menarik, mengangkat, menekan dan sebagainya.
2. Tugas
Sekumpulan aktivitas untuk menyelesaikan suatu pekerjaan:
Contoh :
Mengetik surat

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
NABAG MUKUM	

3. Pekerjaan
Sekumpulan Uraian tugas
Contoh :
Menyiapkan surat keluar, menyiapkan pengiriman surat keluar, memilah surat masuk, dan mendistribusikan surat masuk.
4. Posisi
Sejumlah pegawai yang melaksanakan tugas dalam suatu organisasi.
Contoh :
Petugas administrasi
5. Rumpun Jabatan
Sekelompok jabatan yang terdiri dari pegawai yang memiliki karakteristik sama atau tugas sejenis yang ditetapkan
Analisis Jabatan
Contoh :
Petugas administrasi dan petugas perpustakaan
6. Karier
Jenjang kedudukan, pekerjaan, dan jabatan yang dapat dilalui oleh pegawai selama masa kerjanya.

Rumpun Jabatan Pasal 7

- (1) Dalam Buku Klasifikasi Jabatan Indonesia, jabatan didefinisikan sebagai sekumpulan pekerjaan yang berisi tugas-tugas yang sama atau berhubungan satu dengan yang lain, dalam pelaksanaannya menuntut kecakapan, pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan yang sama pula meskipun tersebar diberbagai tempat. Rumpun jabatan ada yang bersifat fungsional dan ada yang bersifat manajerial, yang bersifat fungsional dikategorikan dalam jabatan pelaksana, keahlian, dan keterampilan. Sedangkan yang bersifat manajerial lebih menunjuk kepada tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Daerah.
- (2) Uraian jabatan pada dasarnya berisi tentang :
 1. Identitas jabatan;
 2. Deskripsi/gambaran tugas jabatan;
 3. Spesifikasi/ persyaratan suatu jabatan ; dan
 4. Informasi lainnya.
- (3) Setiap instansi memiliki berbagai jenis jabatan. Setelah dilakukan analisis jabatan, akan terlihat bahwa beberapa jabatan memiliki sifat dan karakteristik yang sama atau hampir sama.
- (4) Untuk memudahkan dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan , maka jabatan-jabatan yang memiliki sifat karakteristik yang sama

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	

atau hampir sama tersebut perlu dilakukan pengelompokan kedalam rumpun jabatan.

- (5) Berdasarkan perumpunan tersebut, jabatan pelaksana dapat dirumpunkan menjadi 4 (empat) rumpun, yaitu rumpun jabatan administrasi, rumpun jabatan teknis, rumpun jabatan operasional, dan rumpun jabatan pelayanan.
- (6) Adapun pengertian masing-masing rumpun jabatan pelaksana tersebut adalah sebagai berikut :
- a. Jenis rumpun jabatan administrasi adalah kelompok jabatan yang melakukan kegiatan tata usaha;
 - b. Jenis rumpun jabatan teknis adalah kelompok jabatan yang melakukan cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu dengan cara dan metode tertentu;
 - c. Jenis rumpun jabatan operasional adalah kelompok jabatan yang melakukan proses kerja yang ditandai dengan mengoperasikan sesuatu peralatan / mesin; dan
 - d. Jenis rumpun jabatan pelayanan adalah kelompok jabatan yang membantu atau melayani dalam bentuk jasa, guna memenuhi kebutuhan internal maupun eksternal organisasi.

Kriteria Dalam Merumpunkan Jabatan Pasal 8

Kriteria dalam merumpun jabatan yaitu :

- a. Terintegrasi dalam kelompok-kelompok kegiatan yang mempunyai saluran-saluran teratur dalam melaksanakan fungsi tiap satuan organisasi;
- b. Memiliki sifat tugas yang sama;
- c. Memiliki kemampuan dan / atau persamaan objek pekerjaan; dan
- d. Memiliki kemiripan dan/ atau persamaan metode pelaksanaan pekerjaan.

BAB IV KETENTUAN NAMA-NAMA JABATAN PELAKSANA

Pasal 9

- (1) Nama-nama Jabatan Pelaksana yang dilengkapi dengan ikhtisar, uraian tugas, dan rumpun jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam penentuan jabatan pelaksana disusun dalam 2 (dua) jenjang yaitu tingkat terampil dan tingkat ahli. Tingkat terampil dicirikan tidak memerlukan aspek metodologi, teknik analisis, teknik, dan prosedur kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan /atau pelatihan teknik

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	

tertentu (Pendata, Pendistribusi, dan Penerima). Tingkat ahli dicirikan mempunyai metodologi, teknis analisis, teknik dan /atau pelatihan teknis tertentu (Analisis, Penelaah, dan Pengamat).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 20 Juni 2017

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 20 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2017 NOMOR 25

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	